



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 600/0005/PAM

TENTANG

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA  
SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
- b. bahwa untuk kelancaran pengadaan barang/jasa maka perlu ditetapkan panitia untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 2 - 1 - 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA,

 DIREKTUR UTAMA 



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Asisten Manajer ULP;
5. Personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : ...600 / 0005 / PAM...

TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2024

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	NAMA	NPP	JABATAN
1.	Suwarso	315 151 069	Ketua
2.	Bagus Muji Raharjo, S.Sos.	569 040 375	Sekretaris
3.	Didik Karyana	594 160 381	Anggota

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA,

 DIREKTUR UTAMA 



AGUSTAN